



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

PUSAT KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG
Jl. H. Somawinata No. 3 Tigaraksa - Tangerang 15720

NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL

NOMOR : Kd.28.04/03/PP.03.2/459.0044/2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/458/2013

Tanggal : 19 April 2013

Diberikan kepada :

NAMA : RA AL JABBAR
ALAMAT : Perumahan Bukit Tiara Blok. D2
No. 31 Rt.32/09
KELURAHAN / DESA : Pasir Jaya
KECAMATAN : Cikupa
KABUPATEN : TANGERANG
PROPINSI : BANTEN
NSM Lama : 101228030047
NSM Baru : 101236030044

Terhitung Tanggal 19 April 2013.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 19 April 2013





**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

Jl. Perintis Kemerdekaan II Cikokol - Tangerang 15118
Telp. (021) 5523885, Haji 55771644, Mapenda 55769330, Urais 55769331

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : Kd.28-04/PP.00.7/ 036 / 2007

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan RA, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang
- b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Membaca** : a. Hasil Penelitian Pendirian RA Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang Cq. Kasi Mapenda tanggal 09 Januari 2007
- b. Rekomendasi Pengawas RAMIDIN Kecamatan Cikupa dan Pengurus IGRA Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG TENTANG PERSetujuan PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

Pertama : Memberikan Persetujuan atas pendirian RA Swasta yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, yaitu :

Nama RA : AL JABBAR
Alamat : Perumahan Lukit Tiaru Blok D2 No. 31
Ds Pasir laya
Kec. Cikupa - Kabupaten Tangerang

Penyelenggara : YAYASAN AL JABBAR

NSM : 01.2.28.04.03.263

Kedua : Kepada RA Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan Nomor Statistik seperti yang tercantum dalam diktum pertama

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada RA di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 10 Januari 2007

Kepala
Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam Pada Sekolah Umum

H. UCUP YUSUF, M. Pd
NIP. 150 226 713

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
2. Direktorat Jenderal Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Bidang Mapenda Islam pada Sekolah Umum Propinsi Banten
5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Tangerang (sebagai laporan)



Nomor : D/Kd.28-04/RA/263/2007

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

**PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
TERDAFTAR**

Berdasarkan keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Tangerang
Nomor : Kd.28-04/PP.007 / 036 / 2007
Tanggal : 10 Januari 2007
Diberikan kepada

NAMA RA : AL JABBAR
ALAMAT : Perumahan Bukit Tiara Blok. D2 No. 31
Ds. Pasir Jaya
KECAMATAN : CIKUPA
KABUPATEN : TANGERANG
PROPINSI : BANTEN
PENYELENGGARA : YAYASAN AL JABBAR

NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL :

0	1	2	2	8	0	4	0	3	2	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kepada Raudhatul Athfal tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran Anak Usia Dini.

Tangerang, 10 Januari 2007

An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda

H. UCUP YUSUF, M. Pd
NIP : 150 226 713